



**PEMERINTAH KALURAHAN BANJARARUM
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN BANJARARUM
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KALURAHAN BANJARARUM KAPANEWON KALIBAWANG
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023**



LURAH BANJARARUM
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN BANJARARUM
NOMOR 8 TAHUN 2023

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANJARARUM

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawatan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kalurahan;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;
30. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 tahun 2020 Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024;
36. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 228/C/2023 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga

- Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kewenangan Kalurahan;
37. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 322/C/2023 tentang Honorarium Unsur pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 38. Peraturan Kalurahan Banjararum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027;
 39. Peraturan Kalurahan Banjararum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJARARUM

dan

LURAH BANJARARUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BANJARARUM TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	3.546.598.601,00
2	Belanja Desa	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	2.014.434.101,00
b	Bidang Pembangunan	1.006.510.300,00
c	Bidang Pembinaan Masyarakat	352.261.000,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	90.774.000,00

e	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	192.619.200,00
	Jumlah Belanja	<u>3.656.598.601,00</u>
	Surplus/Defisit	(110.000.000,00)
3	Pembiayaan Desa	
a	Penerimaan Pembiayaan	
b	Pengeluaran Pembiayaan	110.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>110.000.000,00</u>
	Sisa lebih/(kurang)	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APB Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 5

- (1). Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2). Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3). Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBD Kalurahan.
- (4). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBD Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang

Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Banjararum.

Ditetapkan di Banjararum
Pada tanggal 12 Desember 2023

Diundangkan di Banjararum
pada tanggal 12 Desember 2023





**KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON KALIBAWANG
PEMERINTAH KALURAHAN BANJARARUM**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦏꦭꦶꦧꦮꦁꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ

Jl. Persandian Nomor 06 Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo,
Kode Pos 55672, Website : banjararum-kulonprogo.desa.id

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJARARUM
DAN
LURAH BANJARARUM
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJARARUM
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 08/KB/BPK/2023
NOMOR : 08/KB/ PK /2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini, Rabu tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Banjararum dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjararum

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

MENJADI

Peraturan Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo.



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BANJARARUM
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANJARARUM TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN(Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	308.456.100,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.223.242.501,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.900.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.546.598.601,00	
	5.	BELANJA		
1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.014.434.101,00	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.773.469.501,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.955.200,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.955.200,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.103.360.672,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.103.360.672,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	54.346.248,00	ADD
1.1.03	5.1.	Pegawai	54.346.248,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	435.566.881,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	221.141.871,36	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	214.425.009,64	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	74.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	74.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam	11.690.500,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.690.500,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	45.350.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.350.000,00	
1.2.		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	74.580.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	74.580.000,00	PAD, PBH, SLP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	74.580.000,00	
1.3.		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.871.000,00	
1.3.01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel	7.440.000,00	SLP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN(Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	10.338.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.338.000,00	
1.3.03		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	5.889.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.889.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.204.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.204.000,00	
1.4.		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	128.953.600,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang	22.625.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.625.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler	14.752.300,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.752.300,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain)	7.950.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.500,00	
1.4.05		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	16.110.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.110.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuang	8.849.000,00	PAD, PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.849.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili	43.466.800,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.466.800,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	15.200.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	11.560.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **Belanja	11.560.000,00	PAD
1.5.07	5.2.	Barang dan Jasa	10.560.000,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
2		<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>1.006.510.300,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	240.034.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian	109.280.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.280.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dan seterusnya)	97.594.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.344.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	93.250.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta	6.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	26.960.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.960.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN(Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	333.625.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	264.970.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	264.970.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lai	18.400.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan	18.400.000,00	
2.2.04		Desa Siaga KesehatanBelanja Barang dan	19.525.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Jasa	19.525.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)Belanja	30.730.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Barang dan Jasa	30.730.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	334.718.300,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	256.478.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	256.478.400,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	78.239.900,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	78.239.900,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	84.753.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit dan lain-lai	84.753.000,00	DDS, SDD
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	84.753.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	13.380.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	13.380.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.380.000,00	
3		<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	<u>352.261.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	100.530.000,00	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	40.400.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.400.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi p	31.200.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
3.1.04		Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	8.950.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	19.980.000,00	ADD, PBH, SLP
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.980.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	115.940.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	32.425.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.425.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabup	9.160.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.160.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN(Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (p erayaan hari kemerdekaan hari besa	74.355.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.355.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	76.100.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/	17.500.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan Penyadaraan Wawasan Kebangsaan dan lain-lain) tingk	19.050.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.050.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	11.650.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	27.900.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.900.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	59.691.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17.390.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.390.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25.161.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.161.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga KemasyarakatanBelanja	17.140.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Barang dan Jasa	17.140.000,00	
4		<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>90.774.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	27.840.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan**	27.840.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.840.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	20.217.000,00	
4.4.02		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	16.800.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	3.417.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.417.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	12.927.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi	12.927.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.927.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	29.790.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	29.790.000,00	PAD, PBH
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	29.790.000,00	
5		<u>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</u>	<u>192.619.200,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	19.219.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN(Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Penanggulangan Bencana	19.219.200,00	ADD, DDS, PAD,
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.219.200,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	15.000.000,00	
5.2.00		Keadaan Darurat Belanja	15.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	158.400.000,00	
5.3.00		Keadaan Mendesak	158.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	158.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.656.598.601,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(110.000.000,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	110.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	110.000.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Banjararum, 12 Desember 2023

